

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ardiyan Natoen¹⁾, Evada Dewata²⁾, Yuliana Sari³⁾, Susi Ardiani³⁾, dan Karina Leonasari⁴⁾

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Sriwijaya
ardiyantoen@yahoo.co.id

Abstract

This research is intended to provide partial and simultaneous information about the influence of local taxes and user charges on the income of the province of South Sumatra. This research uses secondary data of sample of budget realization report of South Sumatera Province 2001-2015. Analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis, descriptive analysis, classical assumption test, hypothesis test such as f test and t test with SPSS software version 23.0. The results showed that the local tax partially significant effect on the local revenue of the South Sumatra Province. In regional retribution variable indicate that retribution does not have a significant effect to the original income of South Sumatra Province. Meanwhile, the results of research simultaneously or together show that the variable of local taxes and local levies have a significant effect on the original income of the province of South Sumatra.

Keywords : Local Taxes, User Charges, Local Own Revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara parsial dan simultan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001-2015. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yaitu uji f (simultan) dan uji t (parsial) dengan bantuan software SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang mensyaratkan perlunya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan daerah. Seperti yang tertulis dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, berisi mengenai diterapkannya otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka terjadi perubahan yang cukup mendasar di dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk dari reformasi pengelolaan daerah dan implementasi dari otonomi daerah adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004, dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Halim, 2012:70) Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber

daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang tersebut, sehingga daerah cenderung bergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat guna memenuhi pembangunan daerah.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, yang mana menurut UU Nomor 33 tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru, sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan

berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, memperdayakan masyarakat dan mengembangkan kehidupan demokrasi, dan memelihara hubungan yang serasi antara daerah dan pusat. Untuk membiayai kebutuhan daerah pendapatan asli daerah diharapkan menjadi penyangga utama.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya pajak hotel, Pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet.

Selain pajak daerah, retribusi merupakan komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman. Jenis retribusi jasa khusus yang terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi khusus parkir. jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi perekonomian yang cukup baik, hal itu terlihat dari sektor perkebunan, perindustrian, maupun pertanian serta sektor-sektor lain nya di provinsi sumatera selatan yang dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Terdapat 6 sektor pertumbuhan ekonomi yang mempunyai andil besar seperti sektor pertanian, petambangan, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi. Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah yang cukup besar.

Realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam 15 tahun terakhir membuktikan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal sebenarnya untuk memiliki keuangan yang memadai, pemerintah daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup.

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengaruh Pajak Daerah & Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada provinsi sumatera selatan.

TELAAH LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

Pajak Daerah

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah dan khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan pajak provinsi menurut UU nomor 28 tahun 2009 adalah diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
3. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu Jasa umum., Jasa usaha. Dan Perizinan tertentu.

Ciri-ciri Retribusi


Sesuai dengan uu nomor 28 tahun 2009 ciri-ciri retribusi daerah adalah :

1. Pungutannya melalui pemerintah daerah.
2. Dalam pungutannya bisa paksaan, karna telah memakai fasilitas umum daerah.
3. Adanya timbul balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung).
4. Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian tinjauan pustaka sebelumnya, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu pendapatan asli daerah (PAD) baik secara parsial ataupun simultan.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau terpengaruhinya variabel dependen. Dalam hal ini

pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen yaitu variabel yang menjadi akibat terjadinya perubahan oleh variabel independen. Dalam hal ini pendapatan asli daerah yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel provinsi Sumatera Selatan. Data dalam penelitian ini bersumber laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan lain-lain yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal. dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-smimov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). seperti terlihat dalam tabel berikut:

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Statistik dengan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0004570
	Std. Deviation		25482580841,15545700
Most Extreme Differences	Absolute		,173
	Positive		,173
	Negative		-,094
Test Statistic			,173
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas nilai signfikasi uji normalitas menggunakan uji kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,173 lebih besar dari 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan data variabel yang diuji berdistribusi secara mormal, karena lebih besar dari 0,05 (5%).

Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji multikolinieritas :

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a									
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	50103572132,162	15196802373,079		3,297	,006					
najak	1,045	,016	,986	66,177	,000	,999	,999	,617	,392	2,553
retribusi	2,505	2,124	,018	1,180	,261	,786	,322	,011	,392	2,553

a. Dependent Variable: pad

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) variabel pajak daerah dan retribusi daerah adalah 2,553 yang berarti lebih kecil dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi :

Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,999	27524333126,28865	1,926


Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 3, diketahui nilai *d* yang dihasilkan adalah 1,926. Maka *Dw* = 1,926. Untuk nilai *durbin watson* tabel (k,n) jadi (2,15) (k adalah variabel independent) diperoleh nilai *du* = 1,543 dan *dl* = 0,946. Maka dapat disimpulkan $DW > DL = 1,926 > 1,543$ yang artinya tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Berikut ini adalah hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* :

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar 2, diketahui:

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 pada sumbu X dan Y.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan masukan variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu

residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Penelitian ini telah melakukan uji asumsi klasik sebelumnya dan hasilnya telah terpenuhi yaitu residual terdistribusi normal, tidak ada

multikolinearitas, tidak adanya heterokedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. jadi dapat dilanjutkan dengan uji regresi linier berganda dengan hasil pengujian data sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Regresi linier Berganda

Coefficients ^a												
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	50103572132,162	15196802373,079		3,297	,006						
	pajak daerah	1,045	,016	,986	66,177	,000	,999	,999	,617	,392		2,553
	retribusi daerah	2,505	2,124	,018	1,180	,261	,786	,322	,011	,392		2,553

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$PAD = 50103572132,162 + 1,045 \text{ Pajak} + 2,505 \text{ Retribusi}$$

Dari persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) adalah 50103572132,162. Artinya jika pajak daerah dan retribusi daerah nilainya adalah 0 maka tingkat pendapatan asli daerah nilainya 50103572132,162.
2. Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (b₁) bernilai positif yaitu 1,045 . Artinya bahwa setiap peningkatan pajak daerah sebesar 1 Rupiah maka tingkat pendapatan asli daerah (Y) juga akan meningkat sebesar 1,045 Rupiah. Namun sebaliknya, jika pajak

daerah turun 1 Rupiah maka pendapatan asli daerah (Y) diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 1,045 rupiah .

3. Nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah (b₂) bernilai positif yaitu 2,505. Artinya bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka tingkat pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar 2,505 Rupiah. Namun, jika retribusi daerah turun 1 Rupiah maka pendapatan asli daerah (Y) diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 2,505 Rupiah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,999	27524333126,28865	1,926

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, diketahui bahwa hasil R Square adalah sebesar 0,999 atau 99,9%. Dari hasil uji ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 99,9%, sedangkan sisanya (100% - 99,9%) 0,01% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

Uji F

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8706874628213 335000000000, 000	2	4353437314106 667000000000, 000	5746,437	,000 ^b
	Residual	9091066968562 926000000,000	12	7575889140469 10500000,000		
	Total	8715965695181 898000000000, 000	14			

a. Dependent Variable: pad

b. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak daerah

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil uji F sebesar 5746,437 dengan tingkat signifikansi 0,000. Maka didapatkan signifikansi $0,000 < 0,05$ yang hipotesis diterima dan F tabel ($V1=k$, $V2= n-k-1$) jadi ($V1 = 2$, $V2 = 12$) = 3.885. dimana F hitung adalah 5746,437 maka untuk F hitung $>$ F tabel yaitu $5746,437 > 3.885$ hipotesis diterima, artinya pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama

mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang akan diteliti. Hasil uji T dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	501035 72132,1 62	151968 02373, 079		3,297	,006					
	pajak	1,045	,016	,986	66,17 7	,000	,999	,999	,617	,392	2,553
	retribusi	2,505	2,124	,018	1,180	,261	,786	,322	,011	,392	2,553

Sumber : Output SPSS

sUji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel, taraf signifikansi 5%:2= 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan ($df = n-k-1$ atau $15-2-1 = 12$). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi=0,025), diperoleh hasil untuk t tabel adalah sebesar 2,179 . Dengan demikian hasil pengujian uji t adalah sebagai berikut :

- Variabel pajak daerah mempunyai t hitung sebesar 66,177 dengan taraf signifikansi 0,000

dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung $>$ t tabel atau $66,177 > 2,179$. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis H1 diterima, bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Variabel retribusi daerah mempunyai t hitung sebesar 1,180 diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung $<$ t tabel atau $1,180 < 2,179$. Dapat disimpulkan bahwa variabel

retribusi daerah tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis H2 ditolak, bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin banyak penduduk suatu daerah, maka pajak daerah juga akan semakin besar. Daerah yang memiliki pendapatan pajak yang tinggi dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan dan memeratakan kesejahteraan masyarakatnya tidak akan bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat lagi.

Dalam pengujian secara parsial yang dilakukan dengan uji t, variabel pajak daerah menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Variabel pajak daerah (X1) menunjukkan nilai sebesar 66,177 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,179. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajjun Efendi (2011) yang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengujian secara parsial yang dilakukan dengan uji t, variabel retribusi daerah menunjukkan hubungan negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Variabel retribusi daerah (X2) menunjukkan nilai sebesar 1,180 lebih kecil dari pada t tabel yaitu 2,179. Yang mengartikan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian, retribusi dalam penelitian ini kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari (2016). Masih kurangnya realisasi penerimaan

retribusi daerah yang disebabkan oleh belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah masih kurang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa F hitung adalah sebesar 5746,437 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai F hitung sebesar 5746,437 lebih besar dari pada F tabel yaitu 3.885 maka dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.

Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan atau penurunan karena adanya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang bersama-sama atau simultan yang didapat dari kedua variabel. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh M. Zahari (2016), bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama atau simultan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama berperan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data keuangan laporan realisasi anggaran provinsi Sumatera Selatan dari tahun anggaran 2001-2015, data laporan keuangan tersebut bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dan Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil analisis pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan artinya pajak daerah berpengaruh dominan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan, untuk variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan artinya retribusi daerah tidak memberikan sumbangan penerimaan yang cukup dalam penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara simultan bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kontribusi dalam pajak daerah agar pajak daerah lebih besar lagi memberikan penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan. Melihat dari hasil analisis retribusi daerah yang tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan, hendaknya pemerintah daerah lebih memberikan perhatian dalam mengatur dan mengawasi penerimaan retribusi daerah secara khusus, agar kontribusi retribusi daerah dapat meningkat, mengingat provinsi sumatera selatan yang memiliki sumber retribusi yang cukup banyak.
2. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, yang membahas mengenai pendapatan daerah yang berfokus hanya pada pajak daerah dan retribusi daerah dan hanya terbatas sampai 15 tahun. Oleh sebab itu diperlukan ruang lingkup yang lebih luas. Agar penelitian lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan penjabaran penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah

dan retribusi daerah dan sebaiknya dalam waktu yang lebih dari 15 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Ajun. 2011. *Anlisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang (2003-2009)*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang no 22 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang no 25 tentang *Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang no 17 Tentang *Keuangan Negara*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang no 33 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang no 28 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Zahari, Muhammad. 2016. *Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*. Jurnal. Universitas Batanghari.